



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Rumsiyah**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Parit Tenaga Baru pada Tanggal 22 Juni 1992, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Suka Setia RT 004 RW 005, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mpw tertanggal 10 Januari 2023, tentang Penunjukkan Hakim dalam perkara Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mpw;

Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 17 Januari 2023 dan tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik (e-Summons) yang dibuat oleh Edi Supriyanto, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 17 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya dua kali persidangan yang tidak dihadiri oleh Pemohon tanpa alasan yang sah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut tidak serius mengajukan permohonannya, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg, perkara Permohonan ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 1 dari 2 Putusan Gugur Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mpw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mpw gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mpw dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh **DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mpw. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **EVA SUSANTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**EVA SUSANTI, S.H.**

**DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Gugur Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Mpw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)